



PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 19-K/PM.I-01/AD/II/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hidayat.
Pangkat, NRP : Praka, 31060847200787.
Jabatan : Tabakpan III Ton I Kompi Demlat.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Meureudue, 24 Juli 1987.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Barak Kadin Rindam IM, Kec. Darul
Imarah, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1Nomor : BP-01/A-01/II/2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor : Kep/02/Pera/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16-K/AD/II/2018 tanggal 6 Pebruari 2018.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/19-K/PM.I-01/AD/II/2018 tanggal 22 Pebuari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/19-K/PM.I-01/AD/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/19-K/PM.I-01/AD/II/2018 tanggal 23 Pebuari 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16-K/AD/II/2018 tanggal 6 Pebuari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pengulangan desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrindam IM, Nomor SK/01/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Keterangan Tindak pidana desersi yang di duga dilakukan Terdakwa.
 - b. 21 (dua puluh satu) lembar absensi personel Kompi Demlat Rindam IM bulan Nopember 2017 minggu ketiga sampai dengan bulan Desember 2017.
 - c. 2 (dua) lembar petikan putusan Nomor 179-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 an. Terdakwa Praka Hidayat Nrp 31060847200787, Jabatan Tabakpan III Ton Kompi Demlat, Rindam IM.
 - d. 1 (satu) lembar Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/179-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 an Terdakwa Praka Hidayat NRP 31060847200787, Jabatan Tabakpan II Regu II Ton I Kompi Demlat, Rindam IM.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Rindam IM, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa " dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Rindam IM sampai dengan perkara ini berpangkat Praka NRP 31060847200787, Jabatan Tabakpan III Regu III Ton I Kompi Demlat.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Kapten Inf Supriyadi (Saksi 1) melaksanakan gladi Posko I di Yonarmed 17/Komposit, kemudian Saksi 1 dihubungi oleh Ba Jaga Kompi Demlat Rindam IM an. Kopda Busri Panca (Saksi 2) dan menyampaikan perintah dari Danki Malad Gladi Posko 2 Yonarmed 17/Komposit an. Lettu Arm Sugiarto bahwa yang terlibat gladi Posko II di Yonarmed 17/Komposit untuk berkumpul di Kompi Demlat Rindam IM, untuk melaksanakan kurve

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tenda di Bekangdam IM, akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi 2 menghubungi nomor HP Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lalu Saksi 2 mengirim pesan singkat Whatsaap di group Demlat Rindam IM yang berisi “agar Praka Hidayat segera menghubungi jaga Demlat Rindam IM paling lambat pukul 14.00 Wib”, akan tetapi Terdakwa tidak membalasnya.

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi 2 melakukan pengecekan seluruh personel Rindam IM yang melaksanakan apel pagi sebelum melaksanakan aerobik di lapangan Rindam IM akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi 2 melaporkan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi 1 memerintahkan Provost Demlat Rindam IM an. Pratu Susander dan Saksi 2 untuk melakukan pengecekan di rumahnya yang beralamat di Barak Kadin Rindam IM, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.
- d. Bahwapada tanggal 29 Desember 2017 Saksi 2 melaporkan Terdakwa kePomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 14

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM, Terdakwa dan kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
- h. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 dan telah menjalani hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam IM sesuai dengan petikan putusan Nomor 179-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-60/A-60/XII/2017/Idik tanggal 29 Desember 2017 dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa oleh pihak penyidik Denpom IM/1, Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/214/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/370/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/450/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Nomor : R/50/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 dari Danrindam IM yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan di Dilmil I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Hidayat Praka, NRP 31060847200787 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Supriyadi.
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21960062701273
Jabatan : Danki Demlat.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 22 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Rindam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, melaksanakan gladi Posko I di Yonarmed 17/Komposit, kemudian Saksi dihubungi oleh Ba Jaga Kompi Demlat Rindam IM an. Kopda Busri Panca dan menyampaikan perintah dari Staf bagian latihan bahwa yang terlibat gladi Posko II di Yonarmed 17/Komposit untuk kumpul di Kompi Demlat Rindam IM, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi menghubungi HP Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan apel pagi sebelum

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan aerobik di lapangan Rindam IM,
Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Provost Demlat Rindam IM an. Pratu Susander dan Bajaga Demlat Rindam IM an. Kopda Busri Panca untuk melakukan pengecekan di rumahnya yang beralamat di Barak Kadin Rindam IM, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM, Terdakwa dan kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 dan telah menjalani hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam IM sesuai dengan petikan putusan Nomor 179-K/PM. I-01/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Busri Panca
Pangkat, NRP : Kopda, 31030491300781.
Jabatan : Wadandru 3 Ton 1 Kompi
Demlat.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 29 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Kec,
Darul Imarah, Kab. Aceh
Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Rindam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, sedang melaksanakan jaga Kompi Demlat.
3. Bahwa Saksi mengetahui kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Danki Malad Gladi Posko 2 Yonarmed 17/Komposit an. Lettu Arm Sugiarto memerintahkan Saksi mengumpulkan seluruh personil yang teriibat gladi Posko 2 Yonarmed 17/Komposit untuk melaksanakan kurve mengambil tenda di Bekangdam IM, akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor HP Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lalu Saksi mengirim pesan singkat Whatsaap di group Demlat Rindam IM yang berisi “agar Praka Hidayat segera menghubungi jaga Demlat Rindam IM paling lambat pukul 14.00 Wib”, akan tetapi Terdakwa tidak membalasnya.
5. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, melakukan pengecekan seluruh personel Rindam IM yang melaksanakan apel pagi

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum melaksanakan aerobik di lapangan Rindam IM akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki Demalat Rindam IM an. Kapten Inf Supriyadi bahwa Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Kapten Inf Supriyadi memerintahkan Saksi untuk melaporkan kepada jaga Rindam IM dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asmil Barak Kadin Rindam IM, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi sudah tidak aktif serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke kesatuan samping namun hasilnya nihil.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Desember 2017 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
10. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM, Terdakwa dan kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



11. Bahwa Saksi mengetahui sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 dan telah menjalani hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam IM sesuai dengan petikan putusan Nomor 179-K/PM. I-01/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Penyidik Pomdam IM Nomor : BP-01/A-01/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka tanggal 2 Januari 2018 dari Penyidik Pomdam IM yang menerangkan Praka Hidayat, NRP 31060847200787 Jabatan Tabakpan III Ton Kompi Demlat, Rindam IM belum dapat dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat dari Danrindam IM selaku Ankum Nomor SK/01/VII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang meninggalkan satuan

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



tanpa ijin dari Dansat yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrindam IM, Nomor SK/01/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Keterangan Tindak pidana desersi yang di duga dilakukan Terdakwa.
2. 21 (dua puluh satu) lembar absensi personel Kompi Demlat Rindam IM bulan Nopember 2017 minggu ketiga sampai dengan bulan Desember 2017.
3. 2 (dua) lembar petikan putusan Nomor 179-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 an. Terdakwa Praka Hidayat Nrp 31060847200787, Jabatan Tabakpan III Ton Kompi Demlat, Rindam IM.
4. 1 (satu) lembar Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/179-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 an Terdakwa Praka Hidayat NRP

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



31060847200787, Jabatan Tabakpan II Regu II
Ton I Kompi Demlat, Rindam IM.

Bahwa barang bukti berupa surat nomor 1 dan 2 adalah menunjukkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa barang bukti berupa surat nomor 3 dan 4 adalah barang bukti yang menerangkan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin telah menjalani hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam IM sesuai dengan petikan putusan Nomor 179-K/PM. I-01/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Rindam IM sampai dengan perkara ini berpangkat Praka NRP 31060847200787, Jabatan Tabakpan III Regu III Ton I Kompi Demlat.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Kapten Inf

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/III/2018



Supriyadi (Saksi 1) melaksanakan gladi Posko I di Yonarmed 17/Komposit.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi kemudian Saksi 1 dihubungi oleh Ba Jaga Kompi Demlat Rindam IM an. Kopda Busri Panca (Saksi 2) dan menyampaikan perintah dari Danki Malad Gladi Posko 2 Yonarmed 17/Komposit an. Lettu Arm Sugiarto bahwa yang terlibat gladi Posko II di Yonarmed 17/Komposit untuk berkumpul di Kompi Demlat Rindam IM, untuk melaksanakan kurve mengambil tenda di Bekangdam IM, akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selanjutnya Saksi 2 menghubungi nomor HP Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif kemudian Saksi 2 mengirim pesan singkat Whatsapp di group Demlat Rindam IM yang berisi "agar Praka Hidayat segera menghubungi jaga Demlat Rindam IM paling lambat pukul 14.00 Wib", akan tetapi Terdakwa tidak membalasnya.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi 2 melakukan pengecekan seluruh personel Rindam IM yang melaksanakan apel pagi sebelum melaksanakan aerobik di lapangan Rindam IM akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selanjutnya Saksi 2 melaporkan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi 1 memerintahkan Provost Demlat Rindam IM an. Pratu Susander dan Saksi 2 untuk melakukan pengecekan di rumahnya

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



yang beralamat di Barak Kadin Rindam IM, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asmil Barak Kadin Rindam IM, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi sudah tidak aktif serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke kesatuan samping namun hasilnya nihil.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada tanggal 29 Desember 2017 Saksi 2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM, Terdakwa dan kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 dan telah menjalani hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam IM sesuai dengan petikan putusan Nomor 179-K/PM. I-01/AD/IW2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur keempat : “Lebih lama dari tigapuluh hari “

Unsur kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak sipetindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin , atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidan itu belum kadaluarsa”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Rindam IM sampai dengan perkara ini berpangkat Praka NRP 31060847200787, Jabatan Tabakpan III Regu III Ton I Kompi Demlat.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor : Kep/02/Pera/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Kapten Inf Supriyadi (Saksi 1) melaksanakan gladi Posko I di Yonarmed 17/Komposit.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi kemudian Saksi 1 dihubungi oleh Ba Jaga Kompi Demlat Rindam IM an. Kopda Busri Panca (Saksi 2) dan menyampaikan perintah dari Danki Malad Gladi Posko 2 Yonarmed 17/Komposit an. Lettu Arm Sugiarto bahwa yang terlibat gladi Posko II di Yonarmed 17/Komposit untuk kumpul di Kompi Demlat Rindam IM, untuk melaksanakan kurve mengambil tenda di Bekangdam IM, akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selanjutnya Saksi 2 menghubungi nomor HP Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif kemudian Saksi 2 mengirim pesan singkat Whatsaap di group Demlat Rindam IM yang berisi "agar Praka Hidayat segera menghubungi jaga Demlat Rindam IM paling lambat pukul 14.00 Wib", akan tetapi Terdakwa tidak membalasnya.

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi 2 melakukan pengecekan seluruh personel Rindam IM yang melaksanakan apel pagi sebelum melaksanakan aerobik di lapangan Rindam IM akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selanjutnya Saksi 2 melaporkan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi 1 memerintahkan Provost Demlat Rindam IM an. Pratu Susander dan Saksi 2 untuk melakukan pengecekan di rumahnya yang beralamat di Barak Kadin Rindam IM, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asmil Barak Kadin Rindam IM, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi sudah tidak aktif serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke kesatuan samping namun hasilnya nihil.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada tanggal 29 Desember 2017 Saksi 2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Danrindam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM, Terdakwa dan kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 dan telah menjalani hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam IM sesuai dengan petikan putusan Nomor 179-K/PM. I-01/AD/IW2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi).
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM, Terdakwa dan kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi 2 melakukan pengecekan seluruh personel Rindam IM yang melaksanakan apel pagi sebelum melaksanakan aerobik di lapangan Rindam IM akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak sipetindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin , atau sejak pidana itu seluruhnya

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana itu belum kadaluarsa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” (Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM) adalah merupakan Residivis (pengulangan) yaitu orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 dan telah menjalani hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam IM sesuai dengan petikan putusan Nomor 179-K/PM. I-01/AD/IW2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari yang ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehinggapada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena sebelumnya pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin karena masalah keluarga yaitu istri Terdakwa tidak mau tinggal diasrama.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam IM tanpa ijin yang sah dari Dansatad aupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) adalah waktu selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Rindam IM, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM terhadap Terdakwa perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi warga negara yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan Kesatuan Rindam IM.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan pembinaan disiplin di Kesatuan Rindam IM.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Rindam IM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrindam IM, Nomor SK/01/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Keterangan Tindak

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



pidana desersi yang di duga dilakukan
Terdakwa.

2. 21 (dua puluh satu) lembar absensi personel
Kompi Demlat Rindam IM bulan Nopember
2017 minggu ketiga sampai dengan bulan
Desember 2017.
3. 2 (dua) lembar petikan putusan Nomor 179-
K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016
an. Terdakwa Praka Hidayat Nrp
31060847200787, Jabatan Tabakpan III Ton I
Kompi Demlat, Rindam IM.
4. 1 (satu) lembar Akte Putusan Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor
AMKHT/179-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 21
Oktober 2016 an Terdakwa Praka Hidayat NRP
31060847200787, Jabatan Tabakpan II Regu II
Ton I Kompi Demlat, Rindam IM.

Oleh karena barang bukti surat ini merupakan
keterangan ketidakhadiran Terdakwa dan keterangan
tentang Putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap yang erat kaitannya dengan tindak
pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu
ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat
(1) ke 1 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal
190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Hidayat Pangkat Praka,
NRP 31060847200787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan
pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrindam IM, Nomor SK/01/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Keterangan Tindak pidana desersi yang di duga dilakukan Terdakwa.
 - b. 21 (dua puluh satu) lembar absensi personel Kompi Demlat Rindam IM bulan Nopember 2017 minggu ketiga sampai dengan bulan Desember 2017.
 - c. 2 (dua) lembar petikan putusan Nomor 179-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 an. Terdakwa Praka Hidayat Nrp 31060847200787, Jabatan Tabakpan III Ton I Kompi Demlat, Rindam IM.
 - d. 1 (satu) lembar Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/179-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 an. Terdakwa Praka Hidayat NRP 31060847200787, Jabatan Tabakpan II Regu II Ton I Kompi Demlat, Rindam IM.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K.G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

K. G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 19-K/PM I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)